

 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH PROVINSI BALI</b>  <b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI</b>  <b>BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>  <b>SUB KOORDINATOR UNIT SUBSTANSI</b>  <b>LAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK</b></p>	<b>NOMOR SOP</b> :	700/1359/IKP/D.KOMINFOS
	<b>TGL PEMBUATAN</b> :	21 JANUARI 2022
	<b>TGL. REVISI.</b> :	
	<b>TGL. EFEKTIF</b> :	21 JANUARI – 31 DESEMBER 2022
	<b>DISAHKAN OLEH</b> :	 <p style="text-align: center;">KEPALA DINAS,  <b>GEDE PRAMANA</b>  NIP. 19680531 199703 1 002</p>
<b>NAMA SOP</b> :	<b>FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK</b>	
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;</li> <li>3. UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>4. PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>5. Perki 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;</li> <li>6. Perki 1 Tahun 2013 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;</li> <li>7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah .</li> <li>8. Peraturan Gubernur Bali tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;</li> <li>9. Keputusan Gubernur Bali tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemprov. Bali;</li> <li>10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali</li> <li>11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali</li> </ol>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempunyai kemampuan menganalisa dan menterjemahkan informasi maupun permasalahan yang ada</li> <li>- Mempunyai spesifikasi kemampuan berkomunikasi dan memahami peraturan yang berlaku</li> <li>- Dapat berinteraksi dan bekerja sama dalam 1 tim</li> </ul>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman untuk menerbitkan Pergub dan Kep Gub Bali</li> <li>2. Pedoman pelayanan dan prosedur informasi kepada masyarakat</li> <li>3. Pedoman penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi PPID Utama dan PPID Pembantu</li> <li>4. Tupoksi Kegiatan Pengelolaan dan Penyebarluasan informasi kemasyarakat</li> <li>5. SOP susunan keanggotaan PPID Utama dan PPID Pembantu</li> <li>6. Pemohon informasi</li> <li>7. PPID Utama dan PPID Pembantu</li> <li>8. Komisi Informasi Provinsi Bali</li> <li>9. Tim Fasilitas Sengketa</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja</li> <li>2. Term of Reference</li> <li>3. Komputer</li> <li>4. Printer</li> <li>5. Alat Tulis Kantor</li> <li>6. Telepon dan Jaringan Internet</li> </ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika masyarakat tidak puas dengan pengajuan keberatan, masyarakat dapat memohon ke Komisi Informasi Provinsi Bali untuk fasilitas sengketa informasi publik</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i></li> </ul>



NO	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	PPID atau PPID Pembantu	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis					Formulir Keberatan Informasi Publik dan Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari Pemohon	10 hari kerja + 7 hari kerja (perpanjangan dengan pemberitahuan tertulis)	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri (NIK)	
2	Atasan PPID menetapkan Tim fasilitas sengketa informasi							Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan	
3	Tim fasilitas sengketa informasi di ketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan						Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID		
4	Tim fasilitas sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID								
5	Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Bali								

